

ANALYSIS OF THE ROLE OF SHARIA BANK FINANCING ON COMMUNITY PRODUCTIVITY IN THE DIGITAL AGE

ANALISIS PERAN PEMBIAYAAN BANK SYARIAH TERHADAP PRODUKTIVITAS MASYARAKAT DI ERA DIGITAL

Vina Sopiyan^{1*}, Muhammad Iqbal Fasa², Suharto³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

*Email Korespondensi: vinasfynti@gmail.com

Abstract

This study examines the role of Islamic bank financing on community productivity. Islamic banks can play a role in improving people's welfare. Through the intermediation function, Islamic banks can collect funds and channel them back to the public in the form of financing for productive purposes. The purpose of this study is to determine the relationship between Islamic bank financing and community productivity in the digital era and the impact of Islamic bank financing on the Indonesian economy in the digital era. This research uses descriptive qualitative method and literature study through references from previous researchers. The results of this study reveal that Islamic bank financing plays a role in increasing economic activity and employment. Islamic bank financing plays a positive role in increasing economic activity in each sector.

Keywords: *Pembiayaan Bank Syariah, Community Productivity, In The Digital Age*

Abstrak

Studi ini mengkaji peran pembiayaan bank syariah terhadap produktivitas masyarakat. Bank syariah dapat berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui fungsi intermediasi, bank syariah dapat mengumpulkan dana dan menyalurkan kembali kepada masyarakat berupa pembiayaan untuk tujuan produktif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara pembiayaan bank syariah dengan produktivitas masyarakat di era digital dan dampak dari pembiayaan bank syariah terhadap perekonomian Indonesia di era digital. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dan studi pustaka melalui bacaan para peneliti sebelumnya. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa pembiayaan bank syariah berperan dalam meningkatkan kegiatan ekonomi dan lapangan kerja. Pembiayaan bank syariah memberikan peran positif untuk meningkatkan perekonomian kegiatan di masing-masing sektor.

Kata Kunci: *Pembiayaan Bank Syariah, Produktivitas Masyarakat, Era Digital*

PENDAHULUAN

Perkembangan arus globalisasi yang membawa teknologi digital dalam sendi-sendi kehidupan manusia telah membawa perubahan yang cukup drastis dan signifikan. Dalam setiap aspek kehidupan masyarakat tidak terlepas dari teknologi, sehingga perkembangan era digital menuntut penyesuaian di segala bidang termasuk ekonomi. Penyesuaian ini diantisipasi oleh lembaga keuangan dan perusahaan dalam konteks persaingan yang

kompetitif untuk memudahkan pencapaian target yang direncanakan. Dengan adanya teknologi digital kegiatan ekonomi manusia dapat lebih efisien dan efektif sehingga mempermudah pekerjaan. Khususnya dalam lembaga keuangan syariah guna memenuhi kesejahteraan masyarakat. Di era globalisasi, sistem ekonomi Islam dipandang memiliki peran yang signifikan untuk menjadi lebih bermartabat dan diterima oleh semua negara di dunia yang berhubungan dengan global, multilateral, bilateral dan masalah ekonomi internasional.¹ Untuk mengantisipasi hal tersebut, lembaga keuangan syariah sebagai instrumen ekonomi Islam perlu memperhatikan beberapa faktor pendukung salah satunya yang paling penting seperti pemeliharaan dan peningkatan UMKM, sehingga masyarakat menjadi lebih produktif, keluar dari zona kemiskinan, dan pastinya dapat meningkatkan pendapatan nasional sehingga pencapaian target yang direncanakan sebelumnya dapat terealisasi. Oleh karena itu perbankan syariah perlu membiayai masyarakat agar lebih produktif di era digital.

Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk sebagian besar beragama Islam, memiliki pasar keuangan syariah yang besar, yang menempati urutan keempat setelah Iran, Malaysia dan Saudi dalam industri keuangan Islam internasional.² Pemeluknya mencapai sekitar 90% dari seluruh jumlah penduduk Indonesia yang mencapai sekitar 200 juta orang dan dengan berbagai potensi ekonomi, Indonesia harus mampu menjadi pusat pengembangan keuangan syariah global.³ Tidak heran apabila banyak perbankan berbasis syariah yang berdiri di Indonesia, sehingga perbankan syariah harus menjadi peluang yang sangat baik sebagai kontributor dalam menyokong perekonomian Indonesia khususnya kegiatan produktif masyarakat.

Pada dasarnya fungsi utama bank Syariah tidak jauh berbeda dengan bank konvensional yaitu menghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkannya kembali atau lebih dikenal sebagai fungsi intermediasi. Dalam prakteknya bank syariah menyalurkan dana yang diperolehnya dalam bentuk pemberian pembiayaan, baik itu pembiayaan modal usaha maupun untuk konsumsi.⁴

Pembiayaan merupakan produk usaha bank yang mampu menghasilkan keuntungan. Pembiayaan mendatangkan ketidakpastian dalam menghasilkan laba atau keuntungan dari dana yang telah disalurkan bank untuk membiayai proyek yang telah disepakati antara bank dan nasabah. Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah berbeda dengan kredit yang diberikan oleh bank konvensional. Dalam perbankan syariah, *return* atas pembiayaan tidak dalam bentuk bunga, akan tetapi dalam bentuk lain sesuai dengan akad-akad yang disediakan di bank syariah. Berkenaan dengan semua keuangan kegiatan lembaga-lembaga Islam, prinsip ini melarang keras penerimaan atau pembayaran bunga, yang dikenal sebagai riba.

Terkait peran pembiayaan bank syariah terhadap produktivitas masyarakat terdapat

¹ Ivan Rahmat Santoso, Syarwani Canon, and Abd Rahman Pakaya, "The Role of Islamic Financial Institutions in Supporting Economic Growth in the Digital Era : Case Study in Indonesia" (n.d.).

² Suhardi M Anwar et al., "Kontribusi Bank Syariah Untuk Pertumbuhan Ekonomi Indonesia" (2018): 1–14.

³Lili Romli, "Imported from
[Http://Ejournal.Politik.Lipi.Go.Id/Index.Php/Jpp/Article/View/370/218](http://Ejournal.Politik.Lipi.Go.Id/Index.Php/Jpp/Article/View/370/218)" (n.d.),
<http://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp/article/view/370/218>.

⁴ Skripsi Minor and N U R Ainun, *Upaya Menangani Pembiayaan Yang Bermasalah Pada Bank Syariah Pt. Bprs Puduarta Insani Jl. Besar Tembung No.13 a Deli Serdang*, 2019.

beberapa penelitian yang meneliti masalah ini, salah satu penelitian terdahulu menunjukkan pertumbuhan yang kuat dari perusahaan yang memanfaatkan pembiayaan bank syariah, memperkuat gagasan bahwa pembiayaan bank syariah membantu pertumbuhan perusahaan.⁵ Artinya bahwa pembiayaan bank syariah terbukti mampu membantu masyarakat dalam produktivitas. Namun penelitian lainnya menyatakan bahwa aset perbankan syariah berpengaruh negatif terhadap kesejahteraan masyarakat karena pendapatan dari bank syariah sebagian besar dialokasikan ke dalam aset, sehingga mengurangi jumlah pembiayaan dicairkan.⁶

Pembiayaan bank syariah adalah salah satu elemen yang paling penting dalam mendukung berjalannya produktivitas masyarakat guna meningkatkan pendapatan ekonomi. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji apakah terdapat hubungan yang saling berpengaruh antara pembiayaan bank syariah dengan produktivitas masyarakat di era digital dan dampak dari pembiayaan bank syariah terhadap perekonomian Indonesia di era digital.

LANDASAN TEORI

Perbankan Syariah

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.⁷ Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (UU 21 Tahun 2008). Bank umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (UU 21 Tahun 2008). Hingga 31 Desember 2019 terdapat 14 bank umum syariah.⁸

Perbankan syariah adalah suatu perbankan yang semua aturannya berdasarkan pada hukum Islam yang berlandaskan pada Al-quran dan Hadist. Beberapa prinsip/hukum yang dianut oleh sistem perbankan syariah antara lain:⁹

- 1) Pembayaran terhadap pinjaman dengan nilai yang berbeda dari nilai pinjaman dan ditentukan sebelumnya, tidak diperbolehkan.
- 2) Pemberi dana harus turut berbagi keuntungan dan kerugian sebagai akibat hasil usaha institusi yang meminjam dana.
- 3) Islam tidak membolehkan “menghasilkan uang dari uang”. Uang hanya sebagai media pertukaran dan bukan komoditas karena tidak memiliki nilai intrinsik.
- 4) Unsur gharar (ketidakpastian, spekulasi) tidak diperkenankan. Kedua belah pihak harus mengetahui dengan baik hasil yang akan mereka peroleh dari sebuah transaksi.
- 5) Investasi hanya boleh diberikan pada usaha-usaha yang tidak diharamkan dalam Islam. Usaha minuman keras misalnya tidak boleh didanai oleh perbankan syariah.

⁵ Mahmoud Al-rdaydeh, Jorih Muhammad, and Haslindar Ibrahim, “Bank Financing and Firm Growth : The Role of Islamic Bank Financing,” no. July (2019).

⁶ A Nurdany, “Pengaruh Pembiayaan, Aset, Dan FDR Perbankan Syariah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Indonesia. Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam” 2, no. 2 (2016): 1–9.

⁷ Subekti Oktiana, “Analisis Prinsip 5C Dalam Pembiayaan Multiguna Pada Akad Murabahah Di Bank Syariah Mandiri KC Purwokerto” (IAIN Purwokerto, 2016).

⁸ Vol No, “Journal of Islamic Finance and Accounting” 3, no. 2 (2020).

⁹ Ali Maskur, “Tantangan Implementasi Undang-Undang Perbankan Syariah,” *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)* 16, no. 1 (2009): 42–49.

Pembiayaan Syariah

Pembiayaan atau *financing* ialah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Dalam UU Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip *syari'ah* adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹⁰

Dalam melakukan pembayaran pinjaman dengan nilai yang berbeda dari nilai pinjaman dan ditentukan sebelumnya, tidak diperbolehkan. Artinya tidak boleh ada tambahan dalam mengembalikan pinjaman karena tambahan tersebut sama dengan riba. Riba diharamkan dalam Islam. Secara teknis, dalam arti dasarnya, Riba dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu besar atau kecil, berupa uang atau non-uang, lebih dari pokok pinjaman yang harus dibayar oleh peminjam kepada pemberi pinjaman. Riba merupakan suatu pendapatan yang diperoleh dengan semena-mena atau secara tidak adil (*dholim*) dari satu pihak kepada pihak yang lain.¹¹ Kemudian pandangan ulama terutama menurut Syaikh Muhammad Abduh, bahwa riba merupakan penambahan yang sebelumnya telah diisyaratkan oleh orang yang memiliki harta (uang) kepada orang yang meminjam hartanya tersebut, karena telah terjadi pengunduran janji atas pembayaran pinjaman tersebut oleh peminjam dari batas waktu yang telah ditentukan kedua belah pihak.¹²

Bunga dilarang karena tidak adil bagi salah satu pihak, baik pemberi pinjaman maupun peminjam. Sistem bunga secara efektif memelihara pola distribusi pendapatan yang bias terhadap orang kaya dan bisnis besar, terlepas dari pertimbangan ekonomi rasional. Sistem keuangan syariah bebas bunga mendukung pola distribusi pendapatan yang berkeadilan yang berkorelasi cukup dengan efisiensi ekonomi, produktivitas dan kontribusi faktor aktual terhadap total nilai tambah.¹³ Sehingga dalam melakukan pinjaman harus memperhatikan landasan Al-Quran dan Hadits. Berikut Al-Quran dan hadits mengenai larangan riba:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. (Q.S. Ali Imran ayat 130)”

¹⁰ Rahmat Ilyas, “Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syari’ Ah A . Pendahuluan Perbankan Dalam Kehidupan Suatu Negara Adalah Salah Satu Agen Pembangunan (Agent of Development). Hal Ini Dikarenakan Adanya Fungsi Utama Dari Perbankan Itu Sendiri , Yaitu Sebagai Lembaga Yan” 9, no. 1 (2015): 183–204.

¹¹ Herlina Kusuma Wardani, “Perilaku Riba Kebiasaan Masyarakat Sesat Tidak Sesuai Prinsip-Prinsip Syariah Islam,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 3, no. 02 (2015): 152.

¹² Hendi Suhendi, *Fiqh Mu’amalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).

¹³ Mohammad Ashraful, Ferdous Chowdhury, and Emerging Economies, “Mohammad Ashraful Ferdous Chowdhury/ Journal of Emerging Economies and Islamic Research 2015 Vol 3 No3” 3 (2015).

عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مِنْ أَرْبَى الرَّبَا الْإِسْتِطَالَةُ فِي عَرْضِ مُسْلِمٍ
بِغَيْرِ حَقٍّ وَإِنَّ هَذِهِ الرَّحِمَ شَجْنَةٌ مِنَ الرَّحْمَنِ فَمَنْ قَطَعَهَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ ۗ

"Dari Sa'id bin Zaid dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, bahwa beliau bersabda: "Sesungguhnya riba yang paling buruk adalah merusak kehormatan seorang muslim tanpa hak, dan sesungguhnya rahim dijalinan oleh Ar Rahman, barangsiapa yang memutuskannya niscaya Allah mengharamkan baginya syurga." (Ahmad, bab Musnad Said bin Zaid, no 1564).

Dalam perbankan syariah terdapat produk yang bernama *musyarakah* artinya mengenai peminjam dana harus turut berbagi keuntungan dan kerugian sebagai akibat hasil terhadap institusi yang meminjam dana. *Musyarakah* berasal dari bahasa Arab yang secara harfiah berarti berbagi atau sebagai perjanjian untuk berserikat dengan syarat modal dan manfaatnya sama antara dua orang atau lebih. *Musyarakah* dapat diartikan juga sebagai perjanjian antara dua orang atau lebih untuk melaksanakan suatu bisnis tertentu dengan tujuan berbagi keuntungan dengan investasi bersama.¹⁴

Keabsahan akad *musyarakah* ditetapkan berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad (SAW). Dalam hadist, Rasulullah SAW menggambarkan bahwa Allah SWT bersama orang-orang yang *bersyirkah* dalam kebaikan, termasuk dalam bisnis, selama pihak yang *bersyirkah* itu tidak saling berkhianat. Hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW berkata:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكِينَ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا

"Allah swt. berfirman: 'Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyrikah selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka.'" (HR. Abu Daud, yang dishahihkan oleh al-Hakim, dari Abu Hurairah)."

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالٍ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۖ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

"Daud berkata: "sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang shaleh dan amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat. (Q.S Shad: 24)"

Pada ayat tersebut memberikan makna orang-orang yang mencampurkan harta mereka untuk dikelola bersama dan harus memiliki sikap adil antar pemilik modal atau

¹⁴ N. C. Arshad and A. G. Ismail, "Shariah Parameters for Musharakah Contract : A Comment .," *International Journal of Business and Social Science* 1, no. 1 (2010): 145–162.

memberi pinjaman dan peminjam. Untung maupun rugi dalam menjalankan usaha maka harus ditanggung bersama.

Produktivitas Masyarakat

Produktivitas secara umum diartikan sebagai hubungan antara keluaran (barang barang atau jasa) dengan masukan (tenaga kerja, bahan, uang). Produktivitas adalah ukuran efisiensi produktif. Suatu perbandingan antara hasil keluaran dan masukan. Masukan sering dibatasi dengan tenaga kerja, sedangkan keluaran diukur dalam kesatuan fisik, bentuk, dan nilai.¹⁵ Produktivitas menurut dewan produktivitas nasional mempunyai pengertian sebagai sikap mental yang selalu berpandangan bahwa mutu kehidupan hari ini harus lebih baik dari hari kemarin dan hari esok harus lebih dari hari ini.¹⁶

Secara umum pengertian masyarakat adalah sekumpulan individu-individu atau orang yang hidup bersama, masyarakat disebut dengan *society* artinya adalah interaksi sosial, perubahan sosial, dan rasa kebersamaan, berasal dari kata latin socius yang berarti (kawan). Istilah masyarakat berasal dari kata bahasa Arab *syaraka* yang berarti (ikut serta dan berpartisipasi). Masyarakat merupakan suatu kenyataan yang obyektif secara mandiri, bebas dari individu-individu yang merupakan anggota-anggotanya, masyarakat sebagai sekumpulan manusia yang hidup bersama, bercampur untuk waktu yang cukup lama, mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan dan mereka merupakan suatu system hidup bersama.¹⁷

Era Digital

Era digital merupakan suatu masa di mana sebagian besar masyarakat pada era tersebut menggunakan sistem digital dalam kehidupan sehari-harinya. Perkembangan teknologi digital adalah merupakan perkembangan dimana mulai hadirnya komputer, lahirnya internet, ponsel (*telephon selular*), dan juga jejaring sosial. Diantara contoh perangkat digital antara lain televisi, perangkat permainan genggam, jam digital, telepon pintar (*smartphone*), komputer dan laptop.¹⁸

Sebagai negara berkembang, teknologi digital mampu mendorong berbagai kemajuan Indonesia. Dari segi infrastruktur dan hukum yang mengatur kegiatan di dalam internet, Indonesia sudah siap hidup di era digital. Kesiapan Indonesia dalam koneksi internet yang saat ini sudah semakin membaik di era 4G dengan Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Masyarakat Indonesia secara umum antusias mengadopsi hidup mendigital terutama dipicu oleh penetrasi internet dan penggunaan ponsel pintar yang terus meningkat setiap tahun.¹⁹

¹⁵ Edy Sutrisno, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Kencana, 2011).

¹⁶ Umar Husein, *Riset Sumber Daya Manusia Dalam Organisasi* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004).

¹⁷ Donny Prasetyo and Irwansyah, "Memahami Masyarakat Dan Perspektifnya," *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 1, no. 1 (2020): 163–175.

¹⁸ Puji Rahayu, "Pengaruh Era Digital Terhadap Perkembangan Bahasa Anak," *Al-Fathin: Jurnal Bahasa dan Sastra Arab* 2, no. 1 (2019): 47.

¹⁹ wawan Setiawan, "Era Digital Dan Tantangannya," *Universitas Pendidikan Indonesia* (2017): 1–9.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang dengan tujuan untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.²⁰ Sementara penelitian kualitatif merupakan suatu metode penelitian dimana peneliti ditempatkan sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara penggabungan dan analisis data bersifat induktif. Penelitian kualitatif menghasilkan dan mengolah data yang bersifat deskriptif, seperti transkripsi, wawancara, dan observasi.²¹ Dalam penelitian ini penulis mengambil data dari penelitian sebelumnya yang dilakukan dengan teknik pengumpulan yang bersifat studi pustaka (library research) dengan menggunakan berbagai buku dan jurnal-jurnal lainnya. Setelah data terkumpul peneliti mengkaji secara lebih mendalam kemudian mendeskripsikan lalu membandingkan antara satu peneliti dengan peneliti lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tantangan Perbankan Syariah Di Era Digital

Paper ini merujuk pada berbagai jurnal baik nasional maupun jurnal internasional, yang melalui proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan dan pentransformasian data yang ada pada jurnal dan yang terjadi di lapangan. Setelah dilakukan beberapa proses tersebut selanjutnya penyajian data yang diresume lalu dideskripsikan sesingkat mungkin. Dari beberapa hasil jurnal yang telah diolah terkait peran pembiayaan bank syariah terhadap produktivitas masyarakat di era digital menyatakan bahwa perkembangan pembiayaan bank syariah di Indonesia dalam periode 1992-2018 tumbuh rata-rata sebesar 50.91% per tahun. Walaupun mengalami pertumbuhan yang tinggi per tahun nya, namun nilai pembiayaan perbankan syariah masih rendah dibanding kredit yang disalurkan oleh industri perbankan.

²⁰ Iroh Rahmawati et al., "SYI ' AR IQTISHADI ANALISIS MANAJEMEN RESIKO PERBANKAN" 5, no. 1 (2021): 1–21.

²¹ Muhammad Arif Furqon, "Dinamika Resiliensi Pada Janda (Studi Kasus Pada Janda Yang Ditinggal Mati Pasangan Di Usia Dewasa Tengah Di Dusun Plumpung Rejo, Desa Karang Tengah Kandangan Kediri)," *ISSN 2502-3632 (Online) ISSN 2356-0304 (Paper) Jurnal Online Internasional & Nasional Vol. 7 No.1, Januari – Juni 2019 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta* 53, no. 9 (2019): 1689–1699, www.journal.uta45jakarta.ac.id.

Tahun 2018 pangsa pasar pembiayaan bank syariah hanya sebesar 5,64% dari seluruh kredit dan pembiayaan industri perbankan di Indonesia.²²

Tantangan yang dihadapi lembaga keuangan syariah di era digital adalah, *pertama*, meningkatnya pola konsumsi masyarakat yang menginginkan sesuatu dengan mudah atau instan dan secara tidak langsung menuntut lembaga keuangan syariah untuk meningkatkan pelayanan kepada nasabah. Dengan kepuasan terhadap pelayanan merupakan faktor utama yang harus diperhatikan bagi lembaga keuangan syariah bisnis jasa. *Kedua*, keamanan, dengan teknologi keamanan yang semakin canggih seiring dengan semakin canggihnya teknologi pencurian di ranah digital. Sistem yang dikembangkan oleh lembaga perbankan, yang digunakan untuk menjalankan transaksi (transfer, manajemen akun, penarikan, dll.) dan pada saat yang sama, bisa saja dipermainkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.²³ Untuk mengantisipasi hal tersebut perbankan syariah dapat meningkatkan pengawasan terhadap fasilitas produk perbankan yang terhubung dengan internet khususnya pada aplikasi yang memberikan kemudahan bagi nasabah.

Peran strategis industri perbankan syariah dalam pembangunan ekonomi rakyat harus terus ditingkatkan dengan menangkap berbagai peluang yang ada di era financial digital yang ditandai dengan pemanfaatan teknologi dalam produk perbankan. Persaingan ini semakin diperkuat dengan berlakunya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) pada tahun 2016 untuk industri perbankan. Hal ini menjadi peluang sekaligus tantangan bagi industri perbankan syariah di Indonesia. Terlebih sebagai elemen baru, market share industri perbankan syariah di Indonesia masih rendah jika dibandingkan dengan negara tetangga, seperti Malaysia.²⁴ Perbankan syariah di Indonesia menghadapi tantangan di industri perbankan dan masih terdapat buta huruf bagi umat Islam terkait produk perbankan syariah. Tetapi dalam Islam berpendapat, seorang muslim harus mengikuti agamanya secara total (Kafah), artinya aktivitas kaum muslimin harus mematuhi pemikiran Islam atau prinsip syariah yang juga berdampak pada transaksi keuangan.²⁵

Oleh karena itu para aktivis ekonomi Islam harus terus memperkenalkan perbankan syariah kepada masyarakat dan peran perbankan syariah di Indonesia perlu ditingkatkan untuk mendukung perkembangan dalam pembiayaan bank syariah guna meningkatkan produktivitas masyarakat. Di era digital dengan pemanfaatan teknologi dalam perbankan syariah dapat memanfaatkan peluang untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pada fasilitas lembaga keuangan syariah seperti kemudahan akses, khususnya dalam pemberian pinjaman dan kualitas layanan lembaga keuangan Islam, yang mengarah pada kepuasan publik dengan penggunaan digitalisasi teknologi yang secara langsung dapat meningkatkan rekam jejak ekonomi Islam itu sendiri.

²² Iwan Setiawan, "Analisis Peran Perbankan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia: Bank Syariah Versus Bank Konvensional," *JURNAL AKUNTANSI, EKONOMI dan MANAJEMEN BISNIS* 8, no. 1 (2020): 52–60.

²³ S. Mortier, Gaumer, "Lembaga Keuangan Dan Kejahatan Dunia Maya Antara Kerentanan Dan Keamanan," *FSR Financ* P. 45 (2016).

²⁴ Hani Werdi Apriyanti, "Perkembangan Industri Perbankan Syariah Di Indonesia : Analisis Peluang Dan Tantangan," *Maksimum* 8, no. 1 (2018): 16.

²⁵ Lucky Nugroho, Nurul Hidayah, and Ahmad Badawi, "The Islamic Banking, Asset Quality: 'Does Financing Segmentation Matters' (Indonesia Evidence)," *Mediterranean Journal of Social Sciences* 9, no. 5 (2019): 221–235.

Dalam hal pembiayaan lembaga keuangan syariah yang lebih andal pada sektor riil untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga membutuhkan tingkat kepercayaan yang lebih tinggi. Untuk itu, lembaga keuangan syariah harus mampu memanfaatkan financial technology untuk mempercepat proses pembiayaan. Electronic banking (e-Banking) adalah salah satu layanan bank yang memungkinkan nasabah untuk memperoleh informasi, berkomunikasi dan melakukan semua kegiatan perbankan melalui jaringan. Layanan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi kegiatan operasional dan kualitas layanan bank kepada nasabahnya. Oleh karena itu, bank-bank di Indonesia saat ini cenderung menginvestasikan dananya untuk pengembangan sistem yang sepenuhnya didukung oleh teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini terlihat dari Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mencatat bahwa investasi perbankan di Indonesia untuk teknologi meningkat menjadi Rp. 7,74 triliun pada September 2018 dari Rp. 6,06 triliun pada September 2016.²⁶ Teknologi ini diharapkan dapat mempermudah pelayanan kepada pelanggan dalam hal produk pembiayaan di bank syariah guna produktivitas masyarakat.

Memperkuat basis investasi berdasarkan prinsip syariah, seperti dalam perbankan syariah, diharapkan dapat memperkuat struktur sistem keuangan nasional secara keseluruhan, yang dapat mendukung proses penyaluran dana kepada masyarakat dan investasi masyarakat dalam penyediaan modal untuk mendukung produktivitas masyarakat dalam proses pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Adanya sistem keuangan syariah yang berada di bawah pengawasan OJK (Otoritas Jasa Keuangan), yang telah menerapkan aturan berbasis risiko akan menambah stabilitas sistem keuangan dan sekaligus memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat akan jasa keuangan berbasis syariah yang aman dan efisien. Pertumbuhan ekonomi harus efektif dalam mengurangi kemiskinan melalui pembiayaan perbankan syariah. Artinya, pertumbuhan harus tersebar di setiap kelompok pendapatan, termasuk pada penduduk miskin.

Hubungan Pembiayaan Bank Syariah Dengan Produktivitas Masyarakat Di Era Digital Serta Dampak Terhadap Perekonomian Indonesia

Pada penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Mahmoud Al-Rdaydeh, penulis meresume bahwa peran pembiayaan perbankan syariah di era digital dapat memberikan solusi terkait permasalahan ekonomi yang dihadapi masyarakat. Pembiayaan perbankan syariah dapat menjadi salah satu pilar atau sumber dalam kegiatan produktif masyarakat sehingga berpengaruh terhadap perekonomian nasional.

Selanjutnya perbankan syariah cukup signifikan dalam menggerakkan sektor riil ke level yang lebih tinggi dengan dukungan IT (Information Technology) dan digitalisasi untuk dapat melayani pelanggan tanpa batasan ruang dan waktu sehingga dapat meningkatkan pangsa pasar perbankan syariah yang berpengaruh terhadap peningkatan produksi dan penambahan modal bagi produsen dalam hal ini adalah masyarakat. Dengan demikian dapat mendorong produsen untuk membuka lapangan pekerjaan yang secara otomatis mendorong pendapatan (income) sehingga dapat meminimalisir pengangguran di Indonesia.

Perbankan Syariah memiliki peluang besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Ini adalah karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Jadi, dapat disimpulkan bahwa aset dan pembiayaan perbankan syariah memiliki pengaruh yang

²⁶ Yuni Nustini and Nurul Fadhilah, "Factors That Influence the Use of E-Banking and the Effect on Consumptivism," *Review of Integrative Business and Economics Research* 9, no. 1 (2020): 330–345, <https://search.proquest.com/docview/2303159464?accountid=17242>.

positif dan signifikan berdampak pada kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya,²⁷ dan²⁸ memaparkan bahwa pembiayaan perbankan syariah berpengaruh negatif terhadap masyarakat kesejahteraan. Hal tersebut dikarenakan pembiayaan perbankan syariah cenderung digunakan untuk konsumtif. Hasil dari Riset²⁹ menunjukkan bahwa pembiayaan produktif di Indonesia semakin menurun perlahan-lahan. Hal ini dibuktikan dengan data Otoritas Jasa Keuangan yang menunjukkan bahwa kontrak murabahah mendominasi pembiayaan perbankan syariah lebih dari 50 persen.

Namun, hasil penelitian didukung oleh Boukhatem dan Mousa yang menyatakan bahwa aset perbankan syariah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena didukung dengan regulasi yang jelas sehingga tidak terjadi kesalahan dalam penempatan perbankan syariah pendapatan.³⁰

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan perbankan syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas manusia dan berpengaruh pada Indeks pembangunan ekonomi. Pembiayaan disalurkan kepada masyarakat dan perbankan syariah mampu meningkatkan produksi barang, pengolahan bahan baku, volume perdagangan, dan pelaksanaan kegiatan ekonomi lainnya oleh mitra yang mengajukan pembiayaan. Peningkatan pembiayaan perbankan syariah juga dapat meningkatkan pertukaran barang dan jasa dalam masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

SIMPULAN

Peran Lembaga Keuangan Syariah di era digital dapat dimaksimalkan dengan transformasi teknologi yang bertujuan untuk mendukung kinerja, meningkatkan efisiensi dan produktivitas, yang pada gilirannya akan mendukung kinerja profitabilitas lembaga keuangan syariah atau perbankan syariah. Mengenai analisis data dari beberapa jurnal penelitian, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan perbankan syariah di Indonesia memiliki pengaruh positif dan berpengaruh besar terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia. Artinya keberadaan perbankan syariah dapat memberikan kontribusi positif dan signifikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kontribusi positif ini terjadi karena pembiayaan yang disalurkan dapat meningkatkan kegiatan produksi masyarakat.

Agar perkembangan lembaga keuangan syariah khususnya perbankan syariah semakin meningkat oleh karena itu seluruh masyarakat di Indonesia khususnya pemeluk agama Islam sudah seharusnya memiliki dan menggunakan produk perbankan syariah terlebih dalam pembiayaan atau pinjaman masyarakat. Karena pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah berbeda dengan kredit yang diberikan oleh bank konvensional. Kemudian dalam memberikan

²⁷ Nejjib Hachicha and Amine Ben Amar, "Does Islamic Bank Financing Contribute to Economic Growth? The Malaysian Case," *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 8, no. 3 (January 1, 2015): 349–368, <https://doi.org/10.1108/IMEFM-07-2014-0063>.

²⁸ Muhammad Anif Afandi and Muhammad Amin, "Islamic Bank Financing and Its Effects on Economic Growth: A Cross Province Analysis," *Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi* 8, no. 2 (2019): 243–250.

²⁹ Ibid.

³⁰ Jamel Boukhatem and Fatma Ben Moussa, "Borsa Istanbul Review The Effect of Islamic Banks on GDP Growth : Some Evidence from Selected," *Borsa istanbul Review* 18, no. 3 (2018): 231–247, <https://doi.org/10.1016/j.bir.2017.11.004>.

kredit sebaiknya lebih ditingkatkan baik dalam pelayanan maupun fasilitas agar masyarakat merasa lebih nyaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Muhammad Anif, and Muhammad Amin. "Islamic Bank Financing and Its Effects on Economic Growth: A Cross Province Analysis." *Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi* 8, no. 2 (2019): 243–250.
- Al-rdaydeh, Mahmoud, Jorih Muhammad, and Haslindar Ibrahim. "Bank Financing and Firm Growth : The Role of Islamic Bank Financing," no. July (2019).
- Anwar, Suhardi M, Junaidi Junaidi, Salju Salju, Siap Wicaksono, and Mispuyanti Mispuyanti. "Kontribusi Bank Syariah Untuk Pertumbuhan Ekonomi Indonesia" (2018): 1–14.
- Arshad, N. C., and A. G. Ismail. "Shariah Parameters for Musharakah Contract : A Comment ." *International Journal of Business and Social Science* 1, no. 1 (2010): 145–162.
- Ashraful, Mohammad, Ferdous Chowdhury, and Emerging Economies. "Mohammad Ashraful Ferdous Chowdhury/ Journal of Emerging Economies and Islamic Research 2015 Vol 3 No3" 3 (2015).
- Boukhatem, Jamel, and Fatma Ben Moussa. "Borsa Istanbul Review The Effect of Islamic Banks on GDP Growth : Some Evidence from Selected." *Borsa istanbul Review* 18, no. 3 (2018): 231–247. <https://doi.org/10.1016/j.bir.2017.11.004>.
- Furqon, Muhammad Arif. "Dinamika Resiliensi Pada Janda (Studi Kasus Pada Janda Yang Ditinggal Mati Pasangan Di Usia Dewasa Tengah Di Dusun Plumpung Rejo, Desa Karang Tengah Kandangan Kediri)." *ISSN 2502-3632 (Online) ISSN 2356-0304 (Paper) Jurnal Online Internasional & Nasional Vol. 7 No.1, Januari – Juni 2019 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta* 53, no. 9 (2019): 1689–1699. www.journal.uta45jakarta.ac.id.
- Hachicha, Nejjib, and Amine Ben Amar. "Does Islamic Bank Financing Contribute to Economic Growth? The Malaysian Case." *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 8, no. 3 (January 1, 2015): 349–368. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-07-2014-0063>.
- Husein, Umar. *Riset Sumber Daya Manusia Dalam Organisasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Ilyas, Rahmat. "Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syari ' Ah A . Pendahuluan Perbankan Dalam Kehidupan Suatu Negara Adalah Salah Satu Agen Pembangunan (Agent of Development). Hal Ini Dikarenakan Adanya Fungsi Utama Dari Perbankan Itu Sendiri , Yaitu Sebagai Lembaga Yan" 9, no. 1 (2015): 183–204.
- Maskur, Ali. "Tantangan Implementasi Undang-Undang Perbankan Syariah." *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)* 16, no. 1 (2009): 42–49.
- Minor, Skripsi, and N U R Ainun. *Upaya Menangani Pembiayaan Yang Bermasalah Pada Bank Syariah Pt. Bprs Puduarta Insani Jl. Besar Tembung No.13 a Deli Serdang*, 2019.
- No, Vol. "Journal of Islamic Finance and Accounting" 3, no. 2 (2020).
- Nugroho, Lucky, Nurul Hidayah, and Ahmad Badawi. "The Islamic Banking, Asset Quality: 'Does Financing Segmentation Matters' (Indonesia Evidence)." *Mediterranean Journal of Social Sciences* 9, no. 5 (2019): 221–235.
- Nurdany, A. "Pengaruh Pembiayaan, Aset, Dan FDR Perbankan Syariah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Indonesia. Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam" 2, no. 2 (2016): 1–9.
- Nustini, Yuni, and Nurul Fadhillah. "Factors That Influence the Use of E-Banking and the

- Effect on Consumptivism.” *Review of Integrative Business and Economics Research* 9, no. 1 (2020): 330–345.
<https://search.proquest.com/docview/2303159464?accountid=17242>.
- Oktiana, Subekti. “Analisis Prinsip 5C Dalam Pembiayaan Multiguna Pada Akad Murabahah Di Bank Syariah Mandiri KC Purwokerto.” IAIN Purwokerto, 2016.
- Prasetyo, Donny, and Irwansyah. “Memahami Masyarakat Dan Perspektifnya.” *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 1, no. 1 (2020): 163–175.
- Rahayu, Puji. “Pengaruh Era Digital Terhadap Perkembangan Bahasa Anak.” *Al-Fathin: Jurnal Bahasa dan Sastra Arab* 2, no. 1 (2019): 47.
- Rahmawati, Iroh, Universitas Banten Jaya, Budi Mulyati, and Universitas Banten Jaya. “SYI ’ AR IQTISHADI ANALISIS MANAJEMEN RESIKO PERBANKAN” 5, no. 1 (2021): 1–21.
- Romli, Lili. “Imported from
[Http://Ejournal.Politik.Lipi.Go.Id/Index.Php/Jpp/Article/View/370/218](http://ejournal.Politik.Lipi.Go.Id/Index.Php/Jpp/Article/View/370/218)” (n.d.).
<http://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp/article/view/370/218>.
- S. Mortier, Gaumer. “Lembaga Keuangan Dan Kejahatan Dunia Maya Antara Kerentanan Dan Keamanan.” *FSR Financ* P. 45 (2016).
- Santoso, Ivan Rahmat, Syarwani Canon, and Abd Rahman Pakaya. “The Role of Islamic Financial Institutions in Supporting Economic Growth in the Digital Era : Case Study in Indonesia” (n.d.).
- Setiawan, Iwan. “Analisis Peran Perbankan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia: Bank Syariah Versus Bank Konvensional.” *JURNAL AKUNTANSI, EKONOMI dan MANAJEMEN BISNIS* 8, no. 1 (2020): 52–60.
- Setiawan, wawan. “Era Digital Dan Tantangannya.” *Universitas Pendidikan Indonesia* (2017): 1–9.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Mu’amalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Sutrisno, Edy. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Wardani, Herlina Kusuma. “Perilaku Riba Kebiasaan Masyarakat Sesat Tidak Sesuai Prinsip-Prinsip Syariah Islam.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 3, no. 02 (2015): 152.
- Werdi Apriyanti, Hani. “Perkembangan Industri Perbankan Syariah Di Indonesia : Analisis Peluang Dan Tantangan.” *Maksimum* 8, no. 1 (2018): 16.